



BUPATI BANGLI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan perancangan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengelolaan sampah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10.** Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 12.** Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- 14.** Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- 15.** Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 02 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 1990 Nomor 17 Seri D Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Pemerintah Kabupaten Bangli adalah perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Bangli yang bertanggungjawab dalam bidang persampahan dan kebersihan di Kabupaten Bangli.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan / atau fasilitas lainnya.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.

11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan / atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional.
14. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat , konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah 83, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83.
17. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedi lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Sumber sampah adalah asal tirnbulan sampah.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistimatis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
24. Sadan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD persampahan adalah unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah KABUPATEN yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang persampahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat ;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten bertugas menjarrun terselenggaranya pengelolaan

sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri atas
 - a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan; dan
 - g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d, Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasana berupa:
 - a. tempat pembuangan sampah sementara;
 - b. tempat pembuangan sampah akhir;
 - c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir; dan
 - d. tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan jalan umum yang dipandang perlu.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah;

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistim pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistim tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 - (3) Penyelenggaraan sistim tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- b. berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan;
- c. mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan;
- d. mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam Kabupaten wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematusan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.
- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong dengan grobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir oleh petugas.
- (3) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang•undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan serta menyediakan TPS/TPS 3R.
- (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ (dua koma lima meter kubik)

atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Kabupaten.

- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (7) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam Kabupaten wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/ atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pasal 12

- Pemerintah Kabupaten dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 14

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Lingkungan;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 17

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan / atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata ruang Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat Lingkungan mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (2) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Lingkungan sampai dengan tingkat Desa; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Lingkungan sampai dengan tingkat kelurahan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

Pasal 23

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga dimasing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA;
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan;

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/ atau
- d. tertib penanganan sampah.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/ atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 26

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu;

- d. penyertaan modal daerah;
- e. pemberian subsidi.

Pasal 27

- (1) Pemberiaan disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi ;dan/ atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi;dan/ atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang dan jasa.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan;dan/ atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 24 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/ atau pembuatan usaha bersama dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 32

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :

- a. pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah sampai ke TPA; dan
- b. pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari :
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST, transferdepo dan/ atau transferstation;
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transferdepo dan atau transferstation sampah ke TPA.
- c. memfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- d. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- e. melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

BAB IX KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan

- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan
 - d. pemberian insentif.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan; dan
 - b. pemberian insentif.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN,PENGAWASAN,DAN PENGEDALIAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan/ atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan dan/ atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 36

Setiap pengusaha/ Badan/ orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau pengerusakan lingkungan;
- c. membuang sampah disungai, parit, saluran irigasi , saluran drainase, taman Kabupaten, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- d. membuang sampah spesifik;
- e. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- f. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- g. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir; dan
- h. mendatangkan sampah dari luar Kabupaten.

BAB XIII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
SENKETA PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan

Pasal 37

- (1) Setiap orang/warga masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 38

- (1) Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan:
 - a. diluar pengadilan ; dan
 - b. didalam pengadilan.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi arbitrase atau pilihan lain dari para pihak.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa didalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Bagian Ketiga
Sengketa Persampahan

Pasal 39

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. Sengketa antara Pemerintah Kabupaten dan pengelola sampah; dan
- b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

BAB XIV
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan

penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa;
 - c. pembekuan izin untuk sementara; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang persampahan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang persampahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - J. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XVII KETENTUANPIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 36, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUANPERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki Iasiltas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun Sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Segala yang mengatur tentang pengelolaan sampah tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Mei 2013

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Mei 2013

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

DRS BAGUS RAI DARMAUDHA,MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sebagian besar masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, dan belum menjadikan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timbulan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbulan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru yaitu memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komperatif dari hulu, sejak sebelum dihasilkannya suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan kemedi lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pasal 6 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik

melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansi, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing.

Oleh karena itu, pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini dilakukan dalam rangka :

- a. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah;
- b. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab pengelolaan sampah; dan
- d. Kejelasan hak dan kewajiban.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 yang dimaksud dengan :

- a. Asas *tanggung jawab* adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Asas *berkelanjutan* adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang;

- c. Asas *manfaat* adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. Asas *kesehatan* adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah;
- e. Asas *kesadaran* adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya;
- f. Asas *kebersamaan* adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepen tingan;
- g. Asas *keselamatan* adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia;
- h. Asas *keamanan* adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif;
- 1. Asas *nilai ekonomi* adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pematusan" adalah sistem pembuatan jaringan saluran air hujan dan limbah untuk menghindari terjadinya genangan

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3